



BUPATI KUDUS

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
NOMOR : 900/218/2023

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN HIBAH BARANG/JASA KEPADA  
PEMERINTAH PUSAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 PADA DINAS PEKERJAAN  
UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melengkapi sarana dan prasarana guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat, instansi Pemerintah Pusat telah mengajukan proposal permohonan hibah barang /jasa;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 24 Mei 2022 Nomor 978.4/460.3/20.04/2022, Nomor 978.4/460.5/20.04/2022, Nomor 978.4/460.5/20.04/2022 dan Nomor 978.4/460.6/20.04/2022, serta Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 24 Juni 2022, calon penerima hibah telah memenuhi syarat sebagai penerima hibah, sesuai ketentuan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah tersedia anggaran untuk hibah barang/jasa yang dialokasikan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus;

*Handwritten signature*

- d. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 17 Ayat (1) Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Bupati berwenang menetapkan penerima hibah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Hibah Barang/Jasa kepada Pemerintah Pusat yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);




6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 9);
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2021 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 59), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2023 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Verifikasi Permohonan Hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 24 Mei 2022 Nomor 978.4/460.3/20.04/2022, Nomor 978.4/460.5/20.04/2022, Nomor 978.4/460.5/20.04/2022 dan Nomor 978.4/460.6 /20.04/2022;
  2. Pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah atas Rekomendasi Hibah SKPD pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus tanggal 24 Juni 2022;
  3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SPKD) Pemerintah Kabupaten Kudus Nomor DPA/A.1/1.03.2.10.0.00.01.0000/001/2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Penerima Hibah Barang/Jasa kepada Pemerintah Pusat yang Dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus dengan Daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.





- KEDUA : Hibah berupa barang/jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan pagu anggaran sebesar Rp851.990.235,00 (delapan ratus lima puluh satu juta sembilan ratus sembilan puluh ribu dua ratus tiga puluh lima rupiah).
- KETIGA : Rincian jenis, jumlah dan nilai barang/jasa yang dihibahkan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEEMPAT : Pengadaan barang/jasa yang akan dihibahkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- KELIMA : Penyaluran/penyerahan hibah berupa Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- KEENAM : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kudus bertanggung jawab penuh atas kebenaran formal dan material terhadap pelaksanaan dan penyaluran hibah Barang/Jasa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus  
pada tanggal 07 September 2023



Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "M. H. P.", is located below the list of distribution points.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS  
Tanggal : 07 September 2023  
Nomor : 900/218/2023

DAFTAR PENERIMA HIBAH BARANG/JASA KEPADA PEMERINTAH PUSAT YANG DIALOKASIKAN DALAM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023  
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KUDUS

NO	NAMA PENERIMA	BARANG/JASA YANG DIHIBAHKAN			KETERANGAN
		NAMA	JUMLAH	PAGU ANGGARAN (Rp)	
1.	KEJAKSAAN NEGERI KUDUS	- Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Lanjutan	1	200.000.000,00	
		- Pengawasan Pembangunan Kantor Kejaksaan Negeri Lanjutan	1	18.000.000,00	
2.	KEPOLISIAN RESOR KUDUS	- Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara (Tahap I)	1	538.891.700,00	
		- Pengawasan Pembangunan Rumah Sakit Bhayangkara (Tahap I)	1	95.098.535,00	
		TOTAL	4	851.990.235,00	

BUPATI KUDUS,  
